

Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism

Volume 1 Issue 2 (July-December 2022), pp. 285-306

ISSN 2830-0629 (Print) 2830-0610 (Online)

<https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59809>.

Published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia and managed by Pancasila dan Constitution Studies Center, Universitas Negeri Semarang, INDONESIA

Available online since July 31, 2022

The Right to Education as a Basic Right in the Context of Law and Pancasila

Dwi Apriliani Indah Lestari*

Universitas Negeri Semarang, Indonesia



ABSTRACT: In this era of globalization where the times are increasingly modern and increasingly advanced, especially in Indonesia, which respects human rights very much, to be able to equalize the right to education in Indonesia is not easy because the territory of Indonesia is very wide and has many differences. Technology in various regions also plays an important role in progress in equitable distribution of education considering that in eastern Indonesia technological progress itself is not evenly felt throughout the community. It is the duty of the government to overcome this challenge for the future of the Indonesian nation and to realize Indonesia's goal of educating the nation's life. Not only because of the region, the difference in social status in society can also affect the distribution of education in Indonesia. In writing this article, it is hoped that it will be a correction for all Indonesian people to always uphold the right to education for all levels of Indonesian society indiscriminately in order to realize it in the ideals of the Indonesian nation as expected by the ancestors.

KEYWORDS: Right to Education, Law and Pancasila, Fundamental Rights, Human Rights, Pancasila

* Corresponding author's email: aprilindah73@gmail.com

Submitted: 07/12/2021 Reviewed: 15/01/2022 Revised: 11/04/2022 Accepted: 28/06/2022

HOW TO CITE:

Lestari, Dwi Apriliani Indah. "The Right to Education as a Basic Right in the Context of Law and Pancasila". *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, No. 2 (2022): 285-306. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59809>.



Copyright © 2022 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Prof. Dr. Notonegoro, beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Soerjono Soekanto membedakan hak menjadi dua pengertian yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah hak menagih yang artinya sudah ada perjanjian atau untuk ditagih (Soekanto, 1977; Indriyani, 2017). Sementara itu hak jamak arah terdiri dari 4 jenis hak. Pertama, hak dalam hukum tata negara. Kedua, hak kepribadian atas tubuh dan kebebasan. Ketiga, hak kekeluargaan atas suami, orang tua, dan anak. Keempat, hak cipta dan hak atas merek atau paten.

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu pasal 12 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” (Indriyani, 2017; Isnin & Wardhani, 2021; Arifin & Lestari, 2019).

Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Pasal 12 dan pasal 60 diatas sama-sama diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia tetapi diatur dalam bagian yang berbeda yaitu pasal 12 dalam bagian ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri dan pasal 60 dalam Bagian kesepuluh tentang Hak Anak. Tetapi pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri baik itu seorang dewasa ataupun masih seorang anak (Arifin & Lestari, 2019; Nuna & Moonti, 2019).

Bila kita tengok ke belakang pemerintahan Negara Republik Indonesia telah melewati dan mengalami berbagai model dan cara pemerintahan, antara lain:

1. Presiden Soekamo (Orde lama)
2. Presiden Soeharto (Orde baru)
3. Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdul Rachman Wahid, Presiden Megawati (Orde reformasi)

4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Berbagai teori dan cara dilakukan untuk dapat memenuhi amanat pembukaan UUD'45, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi sangat disayangkan faktanya, pembangunan hanya di titik beratkan pada pembangunan fisik semata. Padahal apabila di cermati, dasar keberhasilan negara-negara maju adalah mengedepankan sektor dalam setiap program rencana untuk membangun dan mengembangkan negaranya.

Pendidikan Dasar Berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan Negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar hendaknya terlebih dahulu kita bahas mengenai apakah itu pendidikan dasar. Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan:

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah Menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), Atau bentuk lain yang sederajat.

Dari kedua ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki

pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun).

Dalam KBBI pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dengan melakukan pendidikan dapat mengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam menjalani kehidupannya agar memiliki kehidupan yang tertata dan dapat bersikap baik. Oleh karena itu pendidikan sangat penting untuk setiap individu tanpa memandang umur, ras, budaya, suku, agama, status sosial, dan lain-lain. Sehingga, sudah sangat jelas tertulis pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. sebagai cita-cita bangsa maka pemerataan pendidikan di Indonesia sangatlah penting. Disadari atau tidak tingkat pendidikan menjadi tolok ukur dalam menentukan negara tersebut dapat menyejahterakan rakyatnya atau tidak. Indonesia sebagai negara berkembang harus memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk membawa Indonesia terus berkembang menjadi negara maju (Huda & Hidayat, 2021; Pratomo & Wahanisa, 2021).

Pemerataan pendidikan merupakan bagian dari program desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi” (Presiden Republik Indonesia, 2014). Sementara itu UNESCO (2005) mengartikan desentralisasi sebagai “*An essential feature of the on-going modernization and reform of public sector management*”. Desentralisasi merupakan sebuah pendelegasian tanggung jawab dan kekuasaan dari atasan kepada bawahan yang merupakan wujud perubahan bentuk tata kelola pemerintahan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga, termasuk hak pendidikan (Widyantoko, 2020; Christian & Edenela, 2019).

Hak pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu di dunia. Setiap Warga Negara Indonesia berhak Mendapatkan Pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Hal tersebut seiring dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2). Dan juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal (12) “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” (Larasati & Ayu, 2020).

Pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia tentunya harus seimbang karena tidak berguna jika pendidikan di Indonesia merata tidak berkualitas begitu juga sebaliknya tidak berguna jika kualitas pendidikan di Indonesia tinggi namun pemerataannya orang di seluruh pelosok negeri Indonesia. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril pada “Tanya Jawab Pendidikan Indonesia dan Guru Favorit – Pensi Online 2020” mengatakan bahwa “Tantangan kita bukan hanya peningkatan kualitas tapi bagaimana bisa melakukan distribusi kualitas secara lebih merata. Pada saat ini memang banyak terobosan yang telah dilakukan, tapi tentunya yang utama kuncinya adalah kolaborasi dengan pemerintah setempat. Jadi itu kerjanya bareng-bareng”. Menurut Iwan Syahril, kepemimpinan pendidikan adalah salah satu cara untuk mengakselerasi pemerataan pendidikan di Indonesia karena menurut beliau akan sia-sia jika hanya fokus pada kualitas pendidik tanpa membentuk kepemimpinan pendidikan yang bagus.

Iwan Syahril percaya kalau pemimpin di sekolah sudah bisa memahami bagaimana mengajar dengan baik dan kemudian bisa menjadi teladan, contoh, mentor, coach buat guru-guru yang lain maka itu dapat mempercepat peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan di daerah-daerah yang tertinggal, Dirjen GTK Kemendikbud mendedahkan adopsi teknologi dalam menciptakan inovasi pembelajaran yang bermuara pada pemerataan kualitas pendidikan. Adopsi teknologi yang luar biasa dapat membentuk sebuah pola belajar baru dan harapan agar pendidikan di Indonesia merata.

Kemendikbud sendiri sedang dan terus memperjuangkan semua sekolah di Indonesia bisa mendapatkan akses internet dengan baik dengan demikian daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik, logistik, itu bisa dapat ikut merasakan pendidikan. Teknologi berperan penting dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, seperti yang kita ketahui teknologi belum merata tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Saat ini Indonesia dan seluruh dunia mengalami kelumpuhan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pariwisata,

politik, dan bahkan pendidikan yang proses belajar mengajar terhambat karena adanya wabah pandemi diakibatkan Corona Virus Disease (Covid-19). Dalam sektor pendidikan, pemerintah membuat kebijakan untuk tetap melaksanakan pembelajaran di rumah melalui berbagai media dan aplikasi. Pada kenyataannya media dan aplikasi yang digunakan bias terhadap mereka siswa dari kalangan kelas menengah sampai kelas atas, tidak dengan siswa dari kalangan kelas bawah yang memiliki modal ekonomi rendah sehingga harus sangat berjuang untuk mendapatkan modal budaya dalam hal ini pendidikan dengan berbagai cara. Hal ini menjadi tantangan bagi seorang guru bahkan pemerintah untuk melakukan inovasi agar tetap memberikan pembelajaran dalam keterbatasan modal ekonomi dan habitus kelas bawah.

Dampak yang sangat besar bagi pendidikan di Indonesia akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memutuskan mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk kebijakan untuk pendidikan tetap dilakukan berbasis online atau dalam hal ini Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), untuk mencegah penyebaran virus. Diatur dalam Surat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kemendikbud, sehubungan dengan hal ini mulai bulan Maret sampai saat ini pembelajaran masih berlangsung berbasis online dengan berbagai macam aplikasi dan platform yang digunakan. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) banyak kendala-kendala yang sering dirasakan oleh siswa, guru, civitas academica, dan bahkan orang tua siswa terutama mereka siswa yang berasal dari kelas bawah dan sekolah yang berada di daerah pedalaman. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas penting untuk pemerataan pendidikan dalam masa pandemi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan dalam proses pembelajaran. Penggunaan TIK dalam proses pembelajaran sudah bukan hal yang asing lagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Adanya internet memungkinkan kita untuk belajar kapan dan di mana saja dengan lingkup yang sangat luas misalnya, dengan fasilitas email, chatting, e-book, e-library dan dan sebagainya, kita dapat saling berbagi informasi tanpa harus bertatap muka langsung dengan sumber informasi tersebut (Kristiawan, 2014). Karena semua informasi yang kita inginkan dapat kita peroleh hanya dengan mengakses internet.

Saat ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan yang penting terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu penerapan TIK dalam bidang pendidikan antara lain pemanfaatan sarana multimedia dan media Internet dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan sarana multimedia dalam proses pembelajaran diwujudkan melalui modul-modul pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik minat pembelajar, misalnya penggunaan flash, adanya penjelasan melalui media suara/audio dan penambahan fitur-fitur yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dari siswa. Sedangkan dengan pemanfaatan media internet dalam proses pembelajaran diharapkan akan mempermudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga diharapkan siswa akan aktif mencari informasi sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, penerapan TIK dalam bidang pendidikan di Indonesia masih dalam tahap awal dan masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hambatan dan permasalahan dalam penerapan TIK di bidang pendidikan antara lain disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan

teknologi di seluruh sekolah di Indonesia dan adanya ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung penerapan TIK di sekolah-sekolah.

Era pandemi saat ini yang segala sesuatu dilakukan secara daring sungguh sangat mengganggu kenyamanan dalam belajar. Sebagai mahasiswa saya sendiri merasakan teknologi sangat dibutuhkan dalam proses belajar secara daring ini, contohnya ketika sedang melakukan Google meeting dalam proses pembelajaran namun koneksi internet yang dimiliki tidak stabil maka itu sangat mengganggu kenyamanan dalam belajar. Karena koneksi internet di setiap daerah jelas berbeda, seperti yang sudah tersebar di internet terdapat siswa atau mahasiswa yang tinggal di pegunungan mengalami gangguan sinyal sehingga harus mencari sinyal agar dapat tetap mengikuti pembelajaran.

Era pandemi juga lebih memberatkan siswa ataupun mahasiswa karena membutuhkan lebih banyak kuota internet sehingga bagi siswa ataupun mahasiswa yang kurang mampu itu sangat memberatkan. Walaupun sudah ada bantuan kuota dari pemerintah namun nyatanya itu tidak tersebar secara merata. Daerah-daerah yang plosok yang sekolahnya tidak mendapat bantuan kuota gratis dari Kemendikbud. Bagi daerah yang tertinggal juga sangat tidak nyaman dengan adanya pandemi ini, gambaran mudahnya listrik saja di sana susah apalagi koneksi internet. Pandemi ini juga sangat mendorong siswa maupun mahasiswa untuk memperbarui teknologi yang mereka punya sebagai tuntutan zaman, bagi mereka yang kurang mampu ini sangat memberatkan mereka namun kembali lagi bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.

Dalam berbagai macam situasi tentunya usaha pemerataan pendidikan di Indonesia memiliki berbagai macam pertanyaan yang juga merupakan tantangan bagi pemerintah menyelesaikan masalah tersebut. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Apa saja tantangan dalam proses pemerataan pendidikan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dalam proses pemerataan hak pendidikan di Indonesia?
3. Langkah apa saja yang sebaiknya diambil dalam menangani tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia?
4. Langkah apa yang sebaiknya diambil dalam menangani tantangan pemerataan hak pendidikan di Indonesia?
5. Apakah pemerataan hak pendidikan di Indonesia sudah sesuai yang diinginkan?

II. METODE

Penelitian dalam penyusunan artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Telah banyak kasus di Indonesia yang menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia tidak dilakukan dengan maksimal atau dapat juga dikatakan belum maksimal. Penelitian ini akan meneliti pemerataan Pendidikan di Kabupaten Kendal, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yakni: Pasal 6 ayat (1) "*Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.*"

Dengan kata lain di Indonesia memiliki aturan wajib belajar 9 tahun, tetapi pada kenyataannya banyak peserta didik yang berhenti sekolah pada jenjang SD atau tidak menyelesaikan pendidikan SLTP.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki suatu kekhasan dan fenomena yang unik untuk dianalisis, sehingga penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal yaitu Desa Pidodowetan yang berada di pesisir Utara laut Jawa. Daerah ini dapat dikatakan cukup plosok karena jauh dari pusat kota dan masyarakatnya tentunya didominasi oleh masyarakat menengah sampai masyarakat menengah ke bawah. Waktu penelitian dilakukan selama satu minggu yaitu tanggal 1-7 Juli 2021. Target utama dalam penelitian yaitu guru-guru sekolah dasar sebagai informan utama dan sebagai informan pendukung yaitu orang tua siswa dan anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar.

Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh (Spradley, 2007, p. 120), analisis data tersebut terdiri dari empat tahapan, yaitu sebagai berikut. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Pada tahapan kedua adalah analisis taksonomi yang melanjutkan analisis awal berupa domain-domain atau kategori yang telah ditemukan. Pada tahapan yang ketiga adalah analisis komponensial yang merupakan kelanjutan dari analisis domain yang telah ditetapkan sebagai *cover term*. Pada saat itu, domain-domain tersebut akan berbentuk atau menjadi elemen yang serupa dan serumpun. Analisis tema budaya merupakan tahapan terakhir dalam analisis data. Analisis tema budaya adalah tahapan yang mencari keterkaitan antara domain. Sehingga akan tersusun suatu pondasi yang menggambarkan situasi sosial ataupun objek penelitian yang sebelumnya masih belum jelas, dan setelah dilakukan penelitian menjadi lebih terang dan jelas.

III. ANALISIS PELAKSANAAN PEMERATAAN PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014), ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pembangunan pendidikan, yaitu salah satunya adalah akses pendidikan yang belum merata, masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada rendahnya rasio guru dan murid. Dan belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat akses terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru.

Pendidikan di Indonesia saat ini dari segi kualitas sangatlah rendah tidak sesuai apa yang kita harapkan. Adapun faktor-faktor dari pendidikan tersebut yang mempengaruhi bisa kita lihat dari faktor internalnya, meliputi staf-staf yang berperan di pemerintahan seperti departemen pendidikan nasional, dinas pendidikan daerah serta sekolah-sekolah yang sudah maju di bidang pendidikan. Selanjutnya dari faktor eksternalnya, yaitu masyarakat pada umumnya yang mana masyarakat sebagai ikon dan juga merupakan tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri (Indra, 2019; Itasari, 2019; Fadhil & Sabic-El-Rayess, 2021). Oleh karena itu pendidikan di Indonesia harus bekerja sama antara pemerintahan dengan masyarakat, supaya kualitas pendidikan tidak rendah lagi.

Para guru yang berdomisili di Desa Pidodowetan mengatakan bahwa jumlah taman kanak-kanak (TK) di desa ini sebanyak 2, sekolah dasar sebanyak 3 dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 1. Para guru

tersebut yang bekerja di instansi yang berbeda serentak berpendapat bahwa pendidikan di desa ini kurang merata bukan disebabkan karena jarak tempuh ke sekolah yang jauh namun disebabkan karena keadaan ekonomi keluarga peserta didik. Bu Laila yang merupakan Guru di SD N 1 Pidodowetan mengatakan bahwa, "Saya sudah menjadi guru selama 5 tahun dan benar jika pemerataan pendidikan di desa ini kurang merata karena banyak sekali peserta didik yang kesulitan ekonomi buat mereka putus sekolah. Saya sudah kehilangan kurang lebihnya 5 anak semuanya saya masuk sebagai guru di SD 1 Pidodowetan yang putus sekolah karena masalah biaya, awalnya mereka tidak pernah masuk sekolah setelah saya pergi ke rumahnya dan menanyakan apa yang terjadi ternyata mereka memang kesusahan di perekonomiannya sehingga tidak bisa dan tidak mampu untuk membayar biaya sekolah sehingga mereka terpaksa untuk bekerja seperti ayah mereka cari ikan di laut, dll. Miris sekali melihatnya namun apa yang bisa saya lakukan bantuan dari pemerintah pun sangat sulit untuk cair, jadi ya begitulah fenomena pendidikan di Indonesia. Ini masih di desa yang saya katakan lumayan daripada desa yang berada di Indonesia bagian timur itu akan lebih memprihatinkan".

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan pemerataan pendidikan di Desa Pidodowetan ini yang paling utama adalah masalah ekonomi keluarga. Setelah dilakukan pengamatan di desa ini kebanyakan mata pencaharian orang tua peserta didik adalah nelayan dan petani, sehingga pantas saja jika para orang tua tidak mampu untuk membiayai anaknya sekolah kan sekolah dasar pun tidak mampu. Selain masalah ekonomi juga kita perhatikan pada kualitas pendidikannya, "tapi selain masalah itu, juga ada masalah lain sih. Masalahnya yaitu kualitas pendidikan yang kurang

memadai bisa saja kualitas guru yang kurang kompeten dalam mengajar, kualitas sarana penunjang pembelajaran siswa kayak buku-buku, perpustakaan bahkan saya dengar itu di SD 2 ndak ada perpustakaan, gimana tuh. Mungkin kalau dikira berbeda keadaannya ama yang di sini sih". Lanjut Bu Laila dalam wawancara kami.

Pemerataan pendidikan yang dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia mempunyai bermacam-macam kendala dalam melaksanakannya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dan ketidakadilan disebabkan oleh aksesibilitas layanan pendidikan yang belum merata, terbatasnya tenaga pendidik, infrastruktur wilayah yang belum memadai, prasarana jalan, dan sarana transportasi yang masih belum terpenuhi. Selain dikarenakan akses pendidikan yang terbatas, kendala dari pemerataan pendidikan adalah faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik tersebut.

Salah satu yang menjadi kendala pemerataan pendidikan adalah ketidaktercapaian program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Menurut Hasanah & Jabar (2017) mengatakan bahwa ada beberapa hambatan program wajib belajar tahun yakni daya partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, minat anak dan kesadaran orangtua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan, masih adanya anak putus sekolah, sosialisasi program wajib belajar yang kurang maksimal, dan ketidaktepatan subsidi pemerintah terkait pendataan masyarakat

miskin sehingga berpengaruh pada pembagian kartu serta kurangnya cross check.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Mulyanah yang anaknya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan mempunyai 1 anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Beliau mengatakan, "Susah asli menyekolahkan anak sampe kuliah, berat banget mbak. Apalagi di pandemi seperti ini ekonomi semua pada menurun, ya mau gimana lagi itu juga demi masa depan anak, jaman sekarang cari kerja apa-apa mesti harus s1 harus s1 bagi bagi yang masyarakat bawah sangat menyusahkan mba. Pernah anak saya yang kuliah itu hampir berhenti kuliah karena kendala biaya tapi saya sebagai orang tua harus bekerja lebih keras lagi cari uang sana sini kerja apa aja. Dijumpai juga anak-anak kecil yang masih keluyuran di jam sekolah padahal dia sudah masuk usia wajib belajar setelah saya wawancara memang benar kebanyakan faktor ekonomi lah yang membuat mereka kehilangan hak untuk merasakan pendidikan.

Hak memperoleh pendidikan tentunya adalah hak setiap warga negara pemerataan hak pendidikan tidak ada gunanya jika pemerataan pendidikan di Indonesia sendiri belum maksimal. Dengan kata lain pemerataan pendidikan di Indonesia dapat dikatakan terlaksana apabila pemerataan pendidikan di Indonesia juga sudah terlaksana. Selain tantangan masalah ekonomi juga masalah teknologi.

Menurut AECT (1977) Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terintegrasi yang melibatkan orang, prosedur, gagasan, alat, dan organisasi untuk menganalisis permasalahan, merencanakan, implementasi, evaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang melibatkan semua aspek belajar manusia. Menurut

Hackbarth (1996) Teknologi pendidikan adalah konsep multidimensional yang meliputi; 1) suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam upaya pencarian solusi yang dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam belajar mengajar, 2) produk seperti teks, program TV, 4) merupakan bagian spesifik dari pendidikan. Selanjutnya, menurut Anglin (1995) Teknologi pendidikan adalah kombinasi dari pembelajaran, belajar, pengembangan, pengelolaan, dan teknologi lain yang diterapkan untuk memecahkan persoalan pendidikan. Teknologi Pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja pembelajaran.

Dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Saat ini jarak dan waktu tidaklah menjadi masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu, berbagai aplikasi sudah tercipta untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar.

Adapun pengaruh positif penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia diantaranya, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, munculnya media massa khususnya media elektronik seperti jaringan internet, media online, laboratorium komputer di sekolah, dan lain-lain sangat membantu baik bagi pendidik maupun peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran.

Dampak dari hal ini adalah guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses materi pelajaran langsung dari internet. Oleh karena

itu, guru disini bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Namun, apa gunanya teknologi yang maju jikalau teknologinya hanya bisa digunakan di tempat tertentu misal di kota, di tempat terpencil teknologi-teknologi yang ada tidak tersebar merata sehingga mereka tetap sama saja tidak dapat merasakan indahnya kehidupan dengan kemajuan teknologi. Apalagi di era pandemi yang serba online bagi daerah-daerah pelosok mungkin akan merasakan tidak meratanya pendidikan di Indonesia semakin nyata. Ini yang masih menjadi PR untuk pemerintah agar segera memperbaiki kemajuan teknologi di seluruh pelosok negeri sehingga pemerataan hak pendidikan akan terwujud apabila pemerataan teknologi sudah terwujud.

Di era pandemi, pemerintah telah mencanangkan bantuan kuota bagi pelajar, mahasiswa, guru dan dosen agar pembelajaran tetap dapat dilaksanakan tanpa rasa kekhawatiran akan kuota internet yang digunakan. Tentu bagi sebagian orang ini adalah terobosan yang sangat bagus tapi bagaimana jika siswa tidak memiliki smartphone? ini tentu akan lebih membebani siswa yang kurang mampu, sehingga banyak ditemukan siswa yang berhenti sekolah di era pandemi ini dikarenakan tidak membuat smartphone untuk belajar.

IV. KESIMPULAN

Dari serangkaian uraian dan pembahasan disimpulkan bahwa tantangan pemerataan hak pendidikan di Desa Pidodowetan sama halnya dengan tantangan pemerataan pendidikannya yaitu keadaan ekonomi yang kurang mampu dan kemajuan teknologi yang kurang

merata di daerah tersebut. Pemerataan pendidikan menjadi terkendala dan tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan di wilayah yang jauh, yaitu di pedesaan, pedalaman dan di daerah perbatasan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan meliputi: mendirikan sekolah-sekolah di beberapa desa terpencil, membuat status khusus bagi sekolah yang jauh, mendirikan sekolah satu atap, dan mengadakan program guru kontrak.

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi ekonomi di daerah-daerah pedesaan dan berharap dapat memberikan lapangan pekerjaan yang penghasilannya lebih layak agar kesejahteraan juga dapat terwujud. Pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk bekerja sama memberikan kontribusi dalam selalu mendukung para siswa untuk tetap belajar sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan di daerah. Pemerintah juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengikuti pendidikan dasar dan memberikan bantuan dana pendidikan yang adil bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah daerah diharapkan memberikan kesempatan bagi pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi agar dapat mengikuti pendidikan kembali dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pendidik untuk memperbaiki kualitasnya. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan untuk memantau keadaan sekolah sehingga dapat melengkapi fasilitas dan sarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar bagi para siswa.

Untuk mengatasi kendala-kendala pemerataan teknologi, diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang sekaligus berfungsi sebagai

prasyarat keberhasilan penerapan TIK dalam pembelajaran. Menurut Mahmud (2008:13) dalam bukunya yang berjudul *ICT Untuk Sekolah Unggul*, terdapat beberapa persyaratan agar dapat menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tersedianya sarana prasarana yang menunjang pembelajaran berbasis TIK.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

COMPETING INTERESTS

The Authors declared that they have no competing interests.

REFERENSI

- Akbar, A., & Noviani, N. (2019). Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 3(8), 18-25.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Aristo, V. (2019). Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), 26-33.
- Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1-14.

- Fadhil, I., & Sabic-El-Rayess, A. (2021). Providing equity of access to higher education in Indonesia: A policy evaluation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 3(1), 57-75.
- Fredman, S. (2021). A human rights approach: The right to education in the time of COVID-19: Commentary on COVID-19 Special Section. *Child Development*, 92(5), e900.
- Huda, M. W. S., & Hidayat, A. (2021, July). Quo Vadis Pendidikan di Masa Pandemi: Menyoal Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Pendidikan Peserta Didik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7(1), 177-196.
- Indriyani, D. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaraan*, 7(1), 1-12.
- Isnin, H., & Wardhani, N. W. (2021). Pancasila as a Margin of Appreciation in the Implementation of Human Rights in Indonesia Citizenship Education Perspective. *Jurnal Scientia Indonesia*, 7(1).
- Itasari, E. R. (2019). Fulfillment of Education Rights in The Border Areas of Indonesia and Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.
- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73-84.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110-127.
- Pratomo, I. W. P., & Wahanisa, R. (2021, August). Pemanfaatan Teknologi Learning Management System (LMS) di Unnes Masa Pandemi Covid-19: Utilization of Learning Management System (LMS) Technology at Unnes during the Covid-19 Pandemic. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7(2), 547-560.
- Ramadani, R., Hamzah, Y. A., & Mangerengi, A. A. (2021). Indonesia's Legal Policy During COVID-19 Pandemic: Between

- the Right to Education and Public Health. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(1), 125-156.
- Shaw, M. P. (2022). The public right to education. *The University of Chicago Law Review*, 89(5), 22-25.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-470.
- Sujatmoko, S. 2010. Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 182-183.
- Widyantoko, L. (2020). Rights to Education for Poor Peoples: How The Country Protect Them?. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 29-42.
- Zulkarnaen, Z. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional "Menjadi Mahasiswa Yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0"*, 1-20.